

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan transaksi yang hampir setiap hari dilakukan dalam lingkungan bermasyarakat. Sehingga menjadi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara berdagang atau jual beli. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli merupakan sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syarat dan disepakati.<sup>1</sup>

Salah satu transaksi jual beli dalam keseharian adalah transaksi *ba'i al-istishna*. *Ba'i al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam hal ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha membuat barang pesanan yang dipesan si pembeli berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditemukan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 30.

<sup>2</sup> Zainur dan Marliyah, "Pelaksanaan Ba'i Al Istishna Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2021), 38.

*Ba'i al-istishna* sekilas hampir sama dengan jual beli *salam* yakni barang yang diperjual belikan akan diserahkan belakangan atau di akhir karena barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran (*al-ma'dum*), yang membedakan diantara keduanya yaitu objek yang diperjanjikan dalam istishna berupa *manufacturer order* atau kontrak produksi. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ba'I istishna* merupakan jenis khusus dari *ba'I salam*. Begitu juga ketentuan yang ada dalam istishna mengikuti ketentuan yang ada dalam akad *salam*. Dengan kata lain, *salam* berlaku untuk barang-barang secara umum, sedangkan *istishna* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Selain itu dalam jual beli salam pembayaran harus diselesaikan pada saat pelaksanaan kontrak sedangkan dalam *ba'I al-istishna* melakukan pembayaran dengan sistem kontan ataupun cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.<sup>3</sup> Sifat kontrak dalam *ba'I al-istishna* adalah mengikat secara ikutan (*taba'i*) yang artinya sifat mengikat dalam istishna ini sebagai pengikat untuk melindungi penjual agar tidak ditinggalkan begitu saja begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Jual beli yang diperbolehkan didalam syariat Islam haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat

---

<sup>3</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istishna ", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No.2, (September, 2013), 212.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.

Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah Allah swt apabila manusia melakukan muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian, supaya tidak terjadinya kemudharatan dan terjadinya tidak sah dalam jual beli tersebut. Maka lakukanlah jual beli dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Perkembangan industri yang berorientasi global, di mana barang, jasa orang-orang, keahlian, dan gagasannya bergerak dengan bebas. Relatif tidak terhambat dengan batasan-batasan artifisial ekonomi global secara signifikan memperluas dan membuat lingkungan persaingan perusahaan semakin besar. Pengembangan industri menghasilkan bahan mentah menjadi barang jadi untuk yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli dalam bidang manufaktur.

Salah satu jual beli di bidang manufaktur adalah toko las maju jaya berdiri selama kurang lebih 35 tahun, yang terletak di pinggir jalan raya Panglegur, sehingga toko las maju jaya ini sudah mempunyai banyak

---

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282.

konsumen bukan hanya dari dalam daerah tetapi juga dari luar daerah. Toko las maju jaya menyediakan beberapa pembuatan di bidang manufaktur seperti kanopi, pagar besi, mainan berupa ayunan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Mekanisme pemesanan di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan adalah pemesan atau pembeli datang langsung ke Toko Las Maju jaya dengan menyertakan keterangan apa yang diinginkan oleh pembeli dari memilih bahan mentah yang akan digunakan, model barang, ukuran dan lain-lain. Selanjutnya pemilik toko memberikan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh pembeli berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pembeli tersebut.<sup>7</sup> Adapun dalam praktik tersebut terdapat permasalahan ketika barang selesai dan pembayaran akan dilunaskan ternyata dari pihak pemilik toko menginformasikan adanya penambahan biaya. Sedangkan kesepakatan di awal pemilik toko tidak mengonfirmasikan jika seketika waktu ada penambahan biaya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu ada yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Penetapan harga barang yang masih belum jelas karena tafsiran harga yang akan datang atau ketidakpastian harga barang ini membuat penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini tentang **“Konsep Istishna Dalam Jual Beli Kanopi Di Toko Las Maju Jaya Panglegur Pamekasan ”**.

---

<sup>6</sup> Agus, Pemilik Toko Las Maju Jaya, Wawancara Langsung, (Panglegur, 8 Mei 2024).

<sup>7</sup> Agus, Pemilik Toko Las Maju Jaya, Wawancara Langsung, (Panglegur, 8 Mei 2024).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem jual beli kanopi di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan?
2. Bagaimana konsep *istishna* dalam jual beli kanopi di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menegetahui sistem jual beli kanopi di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan.
2. Untuk mengetahui konsep *istishna* dalam jual beli kanopi di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti diharapkan menjadi faktor sebagai pencerah ataupun penengah bagi masyarakat lebih khususnya kepada pihak yang berkaitan dalam kehidupan sosial terutama dalam bermualah yang lebih khususnya didalam jual beli. Adapun manfaat penelitian ini yang hendak dicapai yakni:

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Masyarakat tentang konsep jual beli *istishna* yang sesuai menurut hukum islamnya.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau pengetahuan di bidang muamalah yang pada khususnya di dalam konsep jual beli *istishna* antara penjual dan pembeli.
3. Bagi peneliti untuk mengetahui kemampuan peneliti di dalam menerapkan ilmunya selama pembelajaran di IAIN Madura, dan di hasil penelitian ini

menjadi sebuah inspirasi penting bagi peneliti serta tambahan pengetahuan bagi peneliti.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari permasalahan dalam penelitian ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran dan permasalahannya menjadi jelas, maka peneliti kemukakan definisi istilah yaitu:

### **1. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi dimana seorang penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, biasanya dengan imbalan berupa uang atau nilai tukar yang disepakati. Dan Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

### **2. Istishna**

Jual beli *istishna* adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Barang yang digunakan adalah milik pribadi pembuat (produsen), pemesanan berupa barang dengan spesifikasi tertentu sesuai apa yang disepakati, dengan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap baik di depan, ketika barang dalam proses produksi ataupun di akhir ketika barang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan. Akad *istishna* adalah akad yang menyerupai akad salam karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan membuat sebagai penjual.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa paparan sumber-sumber yang menjadi acuan atau contoh dalam penulisan ini sekaligus dijadikan salah satu referensi oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil dari skripsi yaitu :

1. Penelitian Erdi Marduwira dengan judul skripsi “Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)”, terfokus pada tiga persoalan pokok, yaitu pertama bagaimana mekanisme akad istishna pada pembiayaan rumah pada Bank Syariah Mandiri, kedua faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada akad istisna, ketiga

---

<sup>9</sup> Muannif Ridwan (eds), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 159.

<sup>10</sup> Ridwan (eds), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 160.

bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis*.<sup>11</sup>

Namun ada kesamaan dari peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan akad *istishna*. Disisi lain juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terfokus pada dua persoalan yaitu bagaimana sistem jual beli kanopi di bengkel las maju jaya Panglegur Pamekasan dan bagaimana konsep *istishna* dalam jual beli kanopi di bengkel las maju jaya Panglegur Pamekasan. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang akan digunakan adalah sosiologi hukum. Dan penelitian yang dilakukan oleh Erdi Marduwira di Bank Syariah Mandiri, sedangkan peneliti akan dilakukan di toko las maju jaya yang menyediakan usaha dibidang manufaktur.

2. Penelitian Khoridatul Muallifah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila Di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun” penelitian ini terfokus tiga persoalan yaitu, pertama bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kripik usus di toko Salsabila di desa Lembah, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pesanan jika terjadi pembatalan dalam jual beli kripik

---

<sup>11</sup> Erdi Marduwira, *Akad Istishna Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

usus dengan sistem pemesanan di toko Salsabila di desa Lembah, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, dan yang ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli kripik usus dengan sistem pemesanan di toko Salsabila di desa Lembah, Kec. Dolopo, Kab. Madiun. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti sendiri yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Dan peneliti sendiri hanya terfokus dua persoalan bagaimana sistem jual beli kanopi di bengkel las maju jaya Panglegur Pamekasan dan bagaimana konsep istishna dalam jual beli kanopi di bengkel las maju jaya Panglegur Pamekasan. Serta objek atau lokasi yang diteliti dalam skripsi Khoridatul Mualifa di toko Salsabila di desa Lembah, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, sedangkan peneliti sendiri di toko las maju jaya Panglegur Pamekasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrah dengan judul skripsi “Konstruksi Akan Istishna Pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar’i Di Pinrang” yang terfokus pada dua persoalan yaitu bagaimana praktek usaha konveksi NS hijab syar’i di Pinrang dan bagaimana konstruksi akad istishna pada usaha konveksi NS cap syar’i di Pinrang. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Khoridatul Mualifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila Di Desa Lembah Kec. Dolopo Kab. Madiun*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

<sup>13</sup> Nisrah, *Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar’i Di Pinrang*, (Sulawesi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

Persamaan Dalam penelitian ini yaitu akad jual beli yang digunakan akad Istishna dan menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek atau barang yang bisa dipesan di mana pada skripsi Nisrah objek pesanannya yaitu berupa pembuatan model atau desain jilbab saja, sedangkan peneliti sendiri objek penelitiannya adalah kanopi, pagar besi, mainan berupa ayunan dan lain sebagainya.